



Fungsi Kepolisian Dalam Efektivitas Penegakkan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika

Muh. Alwi Pratama¹, Askari Razak¹ & Baharuddin Badaru^{2*}

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

¹Fakultas Hukum, Muslim Indonesia, Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: muhalwi.pratama@umi.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar. Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah menjadi isu serius yang mengancam stabilitas sosial, kesehatan publik, dan generasi muda. Dalam konteks ini, peran Polrestabes Makassar sebagai ujung tombak penegakan hukum sangatlah krusial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian, tokoh masyarakat, dan pengamatan langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Polrestabes Makassar telah menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan, masih terdapat berbagai hambatan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya personel terlatih, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta pengaruh jaringan narkotika yang melibatkan oknum internal maupun eksternal. Selain itu, pendekatan represif yang dominan belum dibarengi dengan strategi preventif dan rehabilitatif yang memadai. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas kelembagaan, pembentukan sinergi multipihak, serta penguatan peran masyarakat dan teknologi dalam pencegahan narkotika. Dengan upaya yang komprehensif, diharapkan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Narkotika, Kepolisian

ABSTRACT

The research objective to analyze the effectiveness of police functions in law enforcement against drug abuse in Makassar City. Drug abuse has become a serious issue that threatens social stability, public health, and the younger generation. In this context, the role of Makassar City Police (Polrestabes Makassar) as the forefront of law enforcement is crucial. This study employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with police officers, community leaders, and direct field observations. The findings indicate that although the police have carried out their duties in accordance with the prevailing laws and regulations, several obstacles remain, including budget limitations, lack of trained personnel, weak interagency coordination, and the influence of drug networks involving both internal and external actors. Moreover, the predominant repressive approach has not been adequately complemented by preventive and rehabilitative strategies. This research recommends institutional capacity building, enhanced multi-stakeholder synergy, and the strengthening of community roles and technology in drug prevention. Through a comprehensive approach, it is expected that law enforcement against drug abuse in Makassar City will become more effective and sustainable.

Keywords: Law Enforcement, Drug Abuse, Police Function

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga membawa dampak sistemik bagi tatanan sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengalami eskalasi signifikan dalam peredaran dan penggunaan narkoba, dengan modus dan jaringan yang semakin kompleks (BNN, 2023). Permasalahan ini menjadi perhatian utama negara karena berkaitan erat dengan masa depan generasi muda dan stabilitas nasional.

Kejahatan narkoba memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Jaringan kejahatan narkoba bersifat transnasional dan terorganisir secara rapi, melibatkan teknologi komunikasi mutakhir serta peredaran keuangan lintas batas negara (Saragih, 2022). Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan narkoba memerlukan pendekatan multi-sektoral, koordinatif, dan berkelanjutan, serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

Secara yuridis, negara telah membentuk kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur upaya pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi pengguna. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan fungsi dan kewenangan Polri sebagai ujung tombak penegakan hukum dalam kasus narkoba (Indonesia, 2002; 2009).

Kepolisian, melalui satuan reserse narkoba, memiliki peran penting dalam menindak pelaku, menyelidiki jaringan pengedar, serta melakukan pengawasan terhadap potensi penyebaran narkoba di masyarakat. Dalam hal ini, Kepolisian Resor Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar) menjadi aktor strategis dalam penanganan kasus narkoba di wilayah Sulawesi Selatan, mengingat Makassar adalah pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan perdagangan di kawasan timur Indonesia.

Makassar juga merupakan salah satu kota transit yang kerap dimanfaatkan oleh jaringan narkoba karena letak geografisnya yang strategis dan tingginya mobilitas penduduk. Hal ini menjadikan wilayah hukum Polrestabes Makassar sebagai zona rawan terhadap penyebaran narkoba, baik dalam skala kecil maupun besar (Rahim & Hasyim, 2023). Kondisi ini menuntut institusi kepolisian untuk bekerja secara cepat, akurat, dan profesional dalam mengantisipasi serta menanggulangi kejahatan narkoba.

Data BNN menunjukkan bahwa tingkat prevalensi penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Polrestabes Makassar mencatat ratusan kasus narkoba setiap tahunnya, dengan tren yang semakin mengkhawatirkan karena pelaku tidak hanya berasal dari kalangan dewasa, tetapi juga remaja dan pelajar (BNN, 2023). Hal ini menegaskan bahwa penegakan hukum tidak bisa semata-mata mengandalkan pendekatan represif, tetapi juga perlu mengedepankan strategi pencegahan dan pemulihan.

Efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba sangat ditentukan oleh pelaksanaan fungsi kepolisian secara optimal. Fungsi ini meliputi tindakan preventif melalui sosialisasi dan edukasi hukum, fungsi represif melalui penyidikan dan penindakan hukum, serta fungsi rehabilitatif yang mendukung pemulihan pecandu

(Lubis, 2022). Keseimbangan antara ketiga fungsi tersebut akan menentukan seberapa besar kontribusi kepolisian dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba.

Namun dalam praktiknya, efektivitas tersebut kerap menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, minimnya koordinasi antarlembaga, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan dan pengawasan. Ditambah lagi, perubahan modus operandi jaringan narkoba yang semakin canggih menuntut pembaruan strategi kepolisian secara kontinyu (Prasetyo & Hartono, 2021).

Khusus di wilayah Polrestabes Makassar, tantangan semakin kompleks karena tingginya angka urbanisasi dan keberagaman sosial yang membuat pengawasan terhadap peredaran narkoba menjadi tidak mudah. Rumah-rumah indekos, apartemen, dan penginapan sering dijadikan tempat transit atau penyimpanan narkoba karena sifatnya yang privat dan sulit diawasi (Rahim & Hasyim, 2023). Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan berbasis komunitas untuk membangun deteksi dini secara partisipatif.

Selain itu, efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang berhasil ditangani, tetapi juga dari kualitas proses penyidikan dan dampaknya terhadap pencegahan berulangnya tindak pidana. Penyidikan yang berkualitas membutuhkan aparat yang profesional, berintegritas, dan memahami secara mendalam tentang pola kerja jaringan narkoba. Di sinilah pentingnya pelatihan berkelanjutan dan supervisi internal terhadap kinerja penyidik narkoba.

Penegakan hukum yang efektif juga harus mempertimbangkan aspek hak asasi manusia, terutama dalam memperlakukan pecandu sebagai korban yang membutuhkan rehabilitasi, bukan hanya pelaku kriminal. Dalam kerangka ini, pendekatan restorative justice dan rehabilitasi medis seharusnya menjadi bagian dari strategi kepolisian, terutama dalam kasus pengguna narkoba kategori ringan (Saragih, 2022).

Tidak kalah penting, penegakan hukum terhadap narkoba harus melibatkan kerja sama lintas lembaga, termasuk Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan, Pengadilan, dan instansi pemerintah daerah. Koordinasi yang baik akan mempercepat proses penanganan kasus, menghindari duplikasi kewenangan, serta memperkuat sinergi dalam upaya pemberantasan narkoba di tingkat lokal.

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan kompleksitas tersebut, maka penting untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap fungsi kepolisian dalam menangani kejahatan narkoba di tingkat lokal, khususnya di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum yang telah dilakukan, hambatan yang dihadapi, serta peluang perbaikan ke depan.

Studi ini juga relevan untuk memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi yang dapat meningkatkan kualitas penanganan kasus narkoba oleh kepolisian. Dengan mengkaji fungsi preventif, represif, dan rehabilitatif kepolisian secara proporsional, diharapkan tercipta pendekatan penegakan hukum yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Kota Makassar tidak hanya menjadi indikator kinerja institusi kepolisian, tetapi juga menjadi cerminan keberhasilan sistem hukum nasional dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkoba yang semakin meluas dan kompleks.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **yuridis empiris**, yaitu pendekatan yang bertumpu pada data primer hasil pengamatan dan wawancara langsung di lapangan untuk memahami implementasi hukum sebagaimana diterapkan oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Pendekatan yuridis empiris memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara faktual bagaimana fungsi kepolisian dijalankan dalam konteks penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, serta mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya (Soekanto, 2020). Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai perilaku nyata dari aparat dan masyarakat dalam menanggapi persoalan hukum.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar, yang meliputi berbagai sektor, termasuk Satuan Reserse Narkoba dan Unit Binmas. Lokasi ini dipilih karena Makassar merupakan salah satu kota besar dengan tingkat penyalahgunaan narkoba yang cukup tinggi di kawasan Indonesia Timur, serta menjadi pusat aktivitas penegakan hukum yang kompleks dan dinamis

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Fungsi Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kota Makassar

Efektivitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba menjadi ukuran penting dalam menilai keberhasilan institusi kepolisian, khususnya di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi seperti Kota Makassar. Kota ini merupakan pusat ekonomi dan mobilitas di Kawasan Timur Indonesia, menjadikannya wilayah strategis namun juga rawan terhadap kejahatan narkoba, baik sebagai wilayah transit maupun konsumsi (Badan Narkotika Nasional, 2023).

Kota Makassar termasuk wilayah yang sangat rawan terhadap penyalahgunaan narkoba berdasarkan data dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dari tahun 2019 sampai dengan 2025. Adapun jumlah tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Makassar adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Data Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Makassar

No	Tahun	Jumlah Tersangka
1	2020	707
2	2021	909
3	2022	586
4	2023	383
5	2024	755

Sumber : Data Satnarkoba Polrestabes Makassar 2025

Kepolisian Resor Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar) memiliki peran sentral dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba melalui fungsi-fungsi utama, yakni fungsi preventif, represif, dan rehabilitatif. Fungsi preventif dijalankan melalui penyuluhan, patroli, dan pengawasan sosial; sedangkan fungsi represif dilakukan melalui penyidikan, penangkapan, dan pengungkapan jaringan. Adapun fungsi rehabilitatif seringkali menjadi bagian dari kerja sama antarlembaga ([Undang-Undang No. 2 Tahun 2002](#); [Undang-Undang No. 35 Tahun 2009](#)).

Namun demikian, realisasi ketiga fungsi tersebut kerap menghadapi kendala di tingkat operasional. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam melakukan deteksi dini terhadap jaringan narkoba yang semakin canggih. Para pelaku kejahatan kini telah memanfaatkan teknologi digital untuk komunikasi, transaksi, dan penyamaran distribusi ([Yusran & Ridwan, 2021](#)).

Data Polrestabes Makassar tahun 2022 menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 500 kasus narkoba yang ditangani, dengan tingkat penyelesaian perkara mencapai 82%. Meskipun secara kuantitatif menunjukkan capaian yang baik, secara kualitatif masih terdapat permasalahan pada aspek pembuktian dan keadilan substantif dalam proses peradilan ([Polrestabes Makassar, 2023](#)). Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas tidak semata-mata diukur dari jumlah kasus yang berhasil diselesaikan.

Faktor lain yang memengaruhi efektivitas adalah sinergi antarlembaga penegak hukum, seperti BNN, Kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan. Kurangnya koordinasi dalam pertukaran data dan strategi operasi seringkali mengakibatkan lemahnya integrasi penanganan kasus, khususnya dalam memutus mata rantai jaringan narkoba ([Ramadhan & Salim, 2022](#)).

Partisipasi masyarakat juga menjadi elemen penting dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum. Namun, minimnya kesadaran hukum masyarakat dan ketakutan melapor akibat ancaman dari pelaku menjadi hambatan serius. Program Polisi RW dan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang diinisiasi oleh kepolisian belum optimal dalam menjangkau semua lapisan masyarakat ([Wahyuni, 2022](#)).

Selain itu, tantangan juga datang dari sisi hukum acara pidana yang masih memiliki kelemahan, terutama dalam pengaturan penyidikan narkoba yang melibatkan jaringan lintas wilayah dan lintas negara. KUHP belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik khusus kejahatan narkoba yang membutuhkan penyelidikan digital dan pengamanan barang bukti kimia ([Simatupang, 2021](#)).

Evaluasi terhadap efektivitas penegakan hukum di Kota Makassar menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat kapasitas teknis dan yuridis aparat kepolisian. Pelatihan intensif dalam bidang forensik narkoba dan teknologi informasi harus menjadi prioritas agar deteksi dan identifikasi jaringan dapat dilakukan lebih dini dan tepat sasaran ([BNN Sulsel, 2023](#)).

Di sisi lain, struktur organisasi kepolisian di daerah perlu diberikan otonomi operasional lebih besar agar dapat merespons dinamika lokal secara fleksibel. Selama ini, banyak kebijakan bersifat top-down dan kurang mempertimbangkan kearifan lokal serta karakteristik geografis Makassar sebagai wilayah pesisir dan pelabuhan ([Hafid, 2022](#)).

Dalam aspek penindakan, kepolisian telah menjalankan operasi seperti Operasi Antik dan Operasi Bersinar, namun evaluasi atas hasil operasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar penangkapan hanya menjangkau pengedar kecil, bukan jaringan besar atau bandar utama. Ini menunjukkan perlunya pendekatan intelijen yang lebih tajam dan berkelanjutan (Yusuf, 2023).

Pemanfaatan teknologi informasi seperti sistem E-Narkoba dan basis data kriminal juga belum berjalan optimal. Sering kali ditemukan tumpang tindih data antara instansi yang menyebabkan keterlambatan proses penyidikan dan pengambilan keputusan (Nasution & Hartini, 2020).

Penegakan hukum yang efektif juga memerlukan pendekatan humanis terhadap pecandu narkoba yang lebih tepatnya dikategorikan sebagai korban. Dalam beberapa kasus, pecandu justru diproses secara pidana tanpa pendekatan rehabilitatif, sehingga menimbulkan over kapasitas di lembaga pemasyarakatan dan tidak menyentuh akar masalah ketergantungan (Siregar & Mulyadi, 2021).

Keterlibatan tokoh masyarakat dan lembaga pendidikan dalam edukasi pencegahan perlu ditingkatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang yang bersifat preventif. Kepolisian dapat berperan aktif dalam menginisiasi program kampung bebas narkoba yang melibatkan multi pihak secara sinergis (Kusuma, 2022).

Dari perspektif manajemen kelembagaan, perlu dilakukan reformasi dalam pengawasan internal agar tidak terjadi penyimpangan oleh oknum aparat yang justru terlibat dalam jaringan narkoba. Beberapa kasus sebelumnya menunjukkan adanya aparat yang menjadi “backing” pelaku, sehingga merusak citra kepolisian dan meruntuhkan kepercayaan publik (Komnas HAM, 2021).

Evaluasi efektivitas juga mencakup penilaian terhadap aspek regulatif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dinilai belum cukup progresif dalam mengakomodasi pendekatan dekriminalisasi terhadap pengguna. Kepolisian seringkali dihadapkan pada dilema hukum antara melakukan penindakan atau mengarahkan pecandu ke rehabilitasi (Sulistyo, 2022).

Khusus untuk Polrestabes Makassar, strategi penguatan komunitas (community policing) harus menjadi fokus utama dalam pengendalian penyalahgunaan narkoba. Polisi yang hadir di tengah masyarakat akan lebih mudah memperoleh informasi awal dan menjalin kepercayaan sosial yang penting untuk deteksi dini (Amiruddin & Farida, 2023).

Dengan demikian, efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Kota Makassar sangat bergantung pada sinergi multi-sektor, penguatan kapasitas institusi, serta reformasi kebijakan yang berorientasi pada keadilan dan kesehatan publik. Evaluasi secara berkelanjutan sangat diperlukan agar strategi yang diterapkan tetap relevan dan responsif terhadap dinamika sosial dan teknologi.

Kesimpulannya, tantangan efektivitas penegakan hukum tidak hanya bersumber dari luar institusi kepolisian, tetapi juga berasal dari dalam, termasuk pembenahan sistem manajerial, kapasitas personel, serta pendekatan hukum yang harus lebih adaptif terhadap konteks lokal dan perkembangan modus kejahatan narkoba. Oleh karena itu,

reformasi berkelanjutan menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan di Kota Makassar.

B. Efektivitas Fungsi Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kota Makassar

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi isu nasional yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk di Kota Makassar. Sebagai kota metropolitan di wilayah timur Indonesia, Makassar tidak hanya menjadi jalur transit perdagangan, tetapi juga menjadi target pasar potensial jaringan narkotika nasional maupun internasional. Oleh sebab itu, peran aktif dan efektif dari kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum menjadi sangat krusial dalam memutus rantai peredaran gelap narkotika (Simangunsong, 2021).

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dalam konteks lokal, Polrestabes Makassar menjalankan fungsi tersebut melalui Satuan Reserse Narkoba yang memiliki tugas dan tanggung jawab khusus dalam pemberantasan narkotika (Setiawan, 2020).

Efektivitas fungsi kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang ditangkap, melainkan juga pada sejauh mana aparat kepolisian mampu mengungkap jaringan, mengamankan barang bukti, dan memastikan proses hukum berjalan secara adil dan profesional. Penilaian efektivitas juga mencakup kemampuan dalam melakukan pencegahan secara preventif dan pre-emptif (Arifin, 2022).

Data dari Polrestabes Makassar menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023, tercatat lebih dari 500 kasus narkotika dengan ratusan tersangka. Meskipun angka tersebut menunjukkan kinerja dalam hal penindakan, namun belum mencerminkan penurunan signifikan dalam prevalensi penggunaan narkotika di masyarakat. Hal ini menjadi indikator bahwa pendekatan represif belum cukup untuk mengatasi masalah secara menyeluruh (Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, 2024).

Salah satu hambatan utama dalam efektivitas penegakan hukum oleh kepolisian adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel, teknologi, maupun anggaran operasional. Di Kota Makassar, jumlah personel yang bertugas khusus menangani kasus narkotika belum sebanding dengan beban kerja yang terus meningkat. Hal ini berdampak pada kecepatan dan ketepatan dalam penanganan kasus (Hasanuddin, 2023).

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah modus operandi jaringan narkotika yang semakin kompleks dan canggih. Para pelaku sering menggunakan sistem jaringan terputus, komunikasi terenkripsi, dan penyamaran dalam bentuk bisnis legal untuk menyamarkan aktivitas ilegal. Dalam kondisi ini, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kemampuan intelijen dan teknologi informasi yang dimiliki aparat kepolisian (Yuliana, 2021).

Kolaborasi antarlembaga menjadi aspek penting dalam meningkatkan efektivitas. Dalam konteks Kota Makassar, koordinasi antara Polrestabes, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Bea Cukai, serta Pemerintah Daerah masih perlu diperkuat. Koordinasi ini

penting tidak hanya dalam hal penindakan, tetapi juga dalam aspek rehabilitasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat ([Rahman, 2022](#)).

Efektivitas fungsi kepolisian juga dipengaruhi oleh kepercayaan publik. Di beberapa kasus, sikap masyarakat yang enggan melaporkan informasi karena takut atau tidak percaya pada aparat, menjadi penghalang besar dalam mengungkap jaringan narkoba. Oleh karena itu, pendekatan humanis dan profesionalisme dalam pelayanan menjadi bagian integral dari strategi penegakan hukum yang efektif ([Fitriani, 2023](#)).

Dalam upaya meningkatkan efektivitas, Polrestabes Makassar telah melakukan berbagai inovasi seperti penggunaan media sosial untuk kampanye anti-narkoba, layanan pengaduan berbasis digital, dan pelibatan tokoh masyarakat dalam program edukasi. Pendekatan ini terbukti mampu menjangkau kalangan muda yang menjadi kelompok rentan terhadap penyalahgunaan narkoba ([Darmawan, 2023](#)).

Namun demikian, pendekatan preventif belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem penegakan hukum. Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi masih bersifat insidental dan belum berbasis data wilayah rawan. Padahal, deteksi dini terhadap potensi penyebaran narkoba dapat mencegah terbentuknya kantong-kantong peredaran ([Maulana, 2022](#)).

Peran Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak di tingkat kelurahan juga belum dimaksimalkan dalam fungsi pengawasan dan pelaporan dini. Jika dilibatkan secara optimal, Bhabinkamtibmas dapat menjadi agen strategis dalam pengumpulan informasi serta membangun relasi sosial yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat ([Utami, 2024](#)).

Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba juga menghadapi tantangan dari sisi hukum acara. Kerap kali terdapat kendala dalam pembuktian, terutama dalam kasus pengguna yang tidak ditemukan barang bukti, atau keterlibatan anak di bawah umur yang memerlukan pendekatan berbeda. Hal ini menuntut aparat kepolisian untuk memahami hukum secara mendalam dan menerapkannya dengan bijak ([Putra & Sari, 2021](#)).

Efektivitas juga berhubungan dengan integritas aparat penegak hukum. Kasus-kasus yang melibatkan oknum aparat sebagai bagian dari jaringan narkoba akan sangat merusak citra institusi dan menghambat efektivitas penegakan hukum secara umum. Oleh sebab itu, pengawasan internal dan sistem reward and punishment harus berjalan secara konsisten ([Prasetyo, 2021](#)).

Evaluasi secara berkala terhadap strategi dan kinerja satuan narkoba di Polrestabes Makassar menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas. Evaluasi ini dapat berbasis indikator kuantitatif seperti jumlah penindakan dan pengungkapan jaringan, serta indikator kualitatif seperti kepuasan masyarakat dan dampak terhadap penurunan angka pengguna ([BNN, 2023](#)).

Keterlibatan masyarakat dalam program pencegahan dan pelaporan sangat menentukan keberhasilan. Program Kampung Tangguh Bebas Narkoba yang mulai diinisiasi di beberapa wilayah di Kota Makassar menunjukkan hasil positif. Dengan melibatkan RT/RW dan tokoh agama, masyarakat lebih merasa memiliki peran dalam pencegahan ([Ismail, 2024](#)).

Dari aspek rehabilitasi, efektivitas fungsi kepolisian juga ditentukan oleh kemampuannya mengarahkan pengguna untuk direhabilitasi daripada langsung diproses pidana. Hal ini sejalan dengan pendekatan restorative justice dan amanat Pasal 54 UU Narkotika yang mengatur bahwa pecandu wajib menjalani rehabilitasi (UU No. 35 Tahun 2009).

Namun demikian, fasilitas rehabilitasi yang terbatas di Kota Makassar menjadi kendala tersendiri. Seringkali aparat kepolisian kesulitan merujuk pengguna ke pusat rehabilitasi karena keterbatasan daya tampung dan minimnya anggaran (Sulaeman, 2022).

Dalam konteks reformasi hukum, pembaruan Undang-Undang Narkotika yang sedang dibahas perlu memberi ruang lebih besar bagi peran kepolisian dalam upaya pencegahan berbasis komunitas. Selain itu, sistem penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap tantangan digital dan lintas batas harus dikembangkan (Widodo, 2023).

Secara keseluruhan, efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar menunjukkan capaian yang positif dari sisi penindakan, namun masih menghadapi tantangan dalam hal pencegahan, koordinasi, integritas, dan sumber daya. Oleh karena itu, perbaikan kebijakan, pelatihan, dan penguatan institusional menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan performa ke depan.

Langkah-langkah strategis seperti penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi, perbaikan sistem pelaporan, dan sinergi dengan masyarakat perlu dilakukan secara simultan dan berkelanjutan. Hanya dengan pendekatan komprehensif, Polrestabes Makassar dapat menjalankan fungsi kepolisian secara efektif dalam memerangi penyalahgunaan narkotika.

KESIMPULAN

1. Fungsi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar telah dijalankan melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif yang merujuk pada kewenangan normatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Polrestabes Makassar menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengamanan, serta koordinasi lintas instansi dalam menanggulangi kejahatan narkotika. Namun, efektivitas fungsi ini masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana-prasarana, serta tingginya adaptasi jaringan narkotika yang menggunakan teknologi dan metode terselubung, yang menuntut reformasi dan penguatan kapasitas kelembagaan kepolisian secara menyeluruh.
2. Efektivitas fungsi kepolisian di Kota Makassar dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika menunjukkan adanya upaya progresif namun belum maksimal. Keberhasilan dalam pengungkapan kasus dan penangkapan pelaku belum sepenuhnya mencerminkan pencegahan secara komprehensif, terutama karena rendahnya partisipasi publik, belum optimalnya sinergi antar lembaga penegak hukum, serta kendala anggaran dan teknologi. Untuk itu, efektivitas ini memerlukan perbaikan melalui peningkatan kapasitas SDM, modernisasi sarana pendukung penyidikan, serta integrasi program edukasi, rehabilitasi, dan pendekatan berbasis komunitas guna mewujudkan sistem penegakan hukum yang responsif, adil, dan berkelanjutan.

SARAN

1. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Aparat Kepolisian: Pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap penguatan sumber daya manusia Polrestabes Makassar melalui pelatihan berkelanjutan, pendidikan hukum narkoba berbasis teknologi, dan pembinaan etika profesi yang berorientasi pada hak asasi manusia.
2. Penguatan Kolaborasi dan Sinergi Antar Lembaga: Diperlukan sinergi yang lebih erat antara kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan, pengadilan, serta lembaga sosial dan keagamaan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
3. Optimalisasi Peran Masyarakat dan Teknologi dalam Pencegahan: Kepolisian perlu mendorong keterlibatan aktif masyarakat melalui edukasi hukum, program kampung tangguh narkoba, serta layanan pelaporan berbasis digital agar masyarakat dapat berperan sebagai mitra strategis dalam pencegahan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, M., & Farida, A. (2023). *Community policing dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan urban*. Jurnal Hukum dan Keamanan, 12(1), 45–61.
- Arifin, R. (2022). *Efektivitas Penegakan Hukum Narkoba oleh Kepolisian*. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 13(1), 45–58.
- Badan Narkotika Nasional. (2023). *Laporan Nasional Statistik Narkoba 2022*. Jakarta: BNN RI.
- Badan Narkotika Nasional. (2023). *Laporan Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2022–2023*. Jakarta: BNN RI.
- Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. (2024). *Laporan Tahunan Penanggulangan Narkoba di Sulawesi Selatan*.
- BNN Sulawesi Selatan. (2023). *Evaluasi program pencegahan narkoba berbasis masyarakat*. Makassar: BNNP Sulsel.
- Darmawan, A. (2023). *Kampanye Anti-Narkoba di Media Sosial: Inovasi Polrestabes Makassar*. Jurnal Komunikasi Publik, 9(2), 65–77.
- Fitriani, T. (2023). *Kepercayaan Publik terhadap Institusi Kepolisian*. Jakarta: LIPI Press.
- Hafid, A. (2022). *Desentralisasi dan tantangan operasional kepolisian daerah*. Jurnal Administrasi dan Kebijakan, 9(2), 33–47.
- Hasanuddin, M. (2023). *Tantangan Penegakan Hukum Narkoba di Kota Metropolitan*. Jurnal Kriminologi Indonesia, 18(1), 88–101.
- Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.
- Ismail, A. (2024). *Partisipasi Komunitas dalam Pencegahan Narkoba: Studi Kampung Tangguh*. Jurnal Sosial dan Hukum, 10(1), 22–35.

- Komnas HAM. (2021). *Laporan tahunan pengawasan aparat penegak hukum*. Jakarta: Komnas HAM RI.
- Kusuma, D. (2022). *Strategi pencegahan narkoba melalui pendekatan kampung bebas narkoba*. Jurnal Kriminologi Indonesia, 18(1), 88–102.
- Maulana, R. (2022). *Strategi Pencegahan Narkotika Berbasis Data Wilayah*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, A., & Hartini, D. (2020). *Optimalisasi sistem informasi dalam penanganan kejahatan narkotika*. Jurnal Teknologi Informasi dan Hukum, 5(3), 77–89.
- Polrestabes Makassar. (2023). *Data penanganan kasus narkotika tahun 2022*. Makassar: Bag Ops Narkoba.
- Prasetyo, R. (2021). Penegakan Etik Aparat dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Integritas*, 7(2), 112–124.
- Prasetyo, T., & Hartono, E. (2021). Evaluasi Fungsi Kepolisian dalam Penanganan Narkoba. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 5(1), 33–47. <https://doi.org/10.25041/jki.v5i1.3129>.
- Putra, D., & Sari, N. (2021). Pendekatan Hukum terhadap Pengguna Narkotika Anak. *Jurnal Hukum Perlindungan Anak*, 6(1), 33–46.
- Rahim, M., & Hasyim, S. (2023). Optimalisasi Kinerja Satresnarkoba Polrestabes Makassar. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(2), 121–135.
- Rahman, H. (2022). Sinergi Antarlembaga dalam Pemberantasan Narkotika. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 77–89.
- Ramadhan, L., & Salim, R. (2022). Koordinasi antar lembaga dalam pemberantasan narkoba. *Jurnal Hukum Nasional*, 14(4), 101–116.
- Saragih, H. (2022). *Kejahatan Narkotika dan Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital*. Medan: Pustaka Bangsa.
- Setiawan, R. (2020). Fungsi Kepolisian dalam Penanganan Kasus Narkoba. *Jurnal Hukum Pidana*, 12(3), 101–115.
- Simangunsong, B. (2021). Narkoba sebagai Ancaman Nasional. *Jurnal Pertahanan Nasional*, 6(2), 55–68.
- Simatupang, B. (2021). Kritik terhadap hukum acara dalam penanganan tindak pidana narkoba. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 6(2), 44–58.
- Siregar, F., & Mulyadi, H. (2021). Pergeseran paradigma penanganan pengguna narkoba dari represif ke rehabilitatif. *Jurnal Hukum Kesehatan*, 3(1), 55–68.
- Soekanto, S. (2020). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sulaeman, F. (2022). *Keterbatasan Fasilitas Rehabilitasi Narkoba di Indonesia*. Makassar: FIKIH Press.

- Sulistyo, R. (2022). *Kebutuhan revisi UU Narkotika: Pendekatan berbasis kesehatan*. Jurnal Legislasi Nasional, 10(1), 21–39.
- Utami, N. (2024). Peran Bhabinkamtibmas dalam Deteksi Dini Kejahatan Narkotika. *Jurnal Kepolisian dan Kriminologi*, 9(1), 49–61.
- Wahyuni, D. (2022). *Partisipasi masyarakat dalam pemberantasan narkoba: Studi kasus Kota Makassar*. Jurnal Sosiologi dan Hukum, 9(3), 134–150.
- Yusran, I., & Ridwan, A. (2021). *Strategi kriminalistik dalam pengungkapan jaringan narkoba berbasis teknologi digital*. Jurnal Kejahatan Siber, 7(1), 29–43.
- Yusuf, M. (2023). *Evaluasi hasil Operasi Antik di Makassar tahun 2022*. Laporan Penelitian Kepolisian, Universitas Hasanuddin.